



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainudin Alias Aco;
2. Tempat lahir : Alindau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 6 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zainudin Alias Aco ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 33/ Pid.B/ 2019/ PN Dgl tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDIN Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDIN Alias ACO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin perahu merek Honda ukuran 6,5 PK Untuk dikembalikan ke Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA;
4. Menetapkan agar terdakwa ZAINUDIN alias ACO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa ZAINUDIN Alias ACO masuk ke dalam rumah milik Sdr.SUADIN dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya terdakwa ZAINUDIN Alias ACO masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian terdakwa ZAINUDIN Alias ACO langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Hondamilik Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah dititipkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu terdakwa ZAINUDIN Alias ACO selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya terdakwa ZAINUDIN Alias ACO keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut. Selanjutnya terdakwa ZAINUDIN Alias ACO membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, terdakwa ZAINUDIN Alias ACO menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli.

Bahwa terdakwa ZAINUDIN Alias ACO saat mengambil 1 (satu) unit mesin perahu milik Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA dari dalam rumah Sdr. SUADIN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA selaku pemilik barang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINUDIN Alias ACO mengakibatkan Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ZAINUDIN Alias ACO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa ZAINUDIN Alias ACO masuk ke dalam rumah milik Sdr. SUADIN dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya terdakwa ZAINUDIN Alias ACO masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian terdakwa ZAINUDIN Alias ACO langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda milik Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah dititipkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu terdakwa ZAINUDIN Alias ACO selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya terdakwa ZAINUDIN Alias ACO keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut. Selanjutnya terdakwa ZAINUDIN Alias ACO membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 33/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, terdakwa ZAINUDIN Alias ACO menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli.

Bahwa terdakwa ZAINUDIN Alias ACO saat mengambil 1 (satu) unit mesin perahu milik Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA dari dalam rumah Sdr. SUADIN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA selaku pemilik barang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINUDIN Alias ACO mengakibatkan Sdr. RUSLAN Alias PAPA TIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSLAN Alias PAPA TIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ZAINUDIN Alias ACO.

- Bahwa adapun barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa ZAINUDIN Alias ACO yaitu 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda ukuran 6,5 PK.

- Bahwa cara terdakwa ZAINUDIN Alias ACO mengambil 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi yaitu terdakwa ZAINUDIN Alias ACO masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak pintu depan rumah Saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINUDIN Alias ACO, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ASHAM Alias TOTO Bin BUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ZAINUDIN Alias ACO.

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00,- WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ZAINUDIN Alias ACO.

- Bahwa adapun barang milik saksi. RUSLAN Alias PAPA TIKA yang diambil oleh terdakwa ZAINUDIN Alias ACO yaitu 1 (satu) unit mesin perahu merek Honda ukuran 6,5 PK.

- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2018, Saksi bertemu dengan terdakwa ZAINUDIN Alias ACO dimana saat itu terdakwa ZAINUDIN Alias ACO membawa 1 (satu) unit mesin perahu lalu kemudian terdakwa ZAINUDIN Alias ACO meminta Saksi untuk mengantarkan dirinya dengan menggunakan perahu milik Saksi ke Desa Tibo.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian berkaitan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak dibawah ancaman.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan Terdakwa juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN Alias PAPA TIKA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa adapun barang milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin perahu merek Honda ukuran 6,5 PK.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin perahu milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA dengan cara merusak pintu depan rumah Saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin perahu milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA kemudian Terdakwa membawa mesin perahu tersebut ke pinggir pantai dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ASHAM Alias TOTO Bin BUSRAN lalu kemudian meminta saksi ASHAM Alias TOTO Bin BUSRAN mengantar Terdakwa dengan perahunya ke Desa Tibo.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang diambil Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin perahu merek Honda ukuran 6,5 PK yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin perahu merek Honda ukuran 6,5 PK. adalah barang milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa ZAINUDIN Alias ACO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr.SUADIN di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah ditiptkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr.

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 33/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, Terdakwa ZAINUDIN Alias ACO menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli.

- Bahwa benar terdakwa ZAINUDIN Alias ACO mengambil 1 (satu) unit mesin perahu milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA dari dalam rumah Sdr. SUADIN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA selaku pemilik barang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ZAINUDIN Alias ACO, saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subdidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subdidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa unsur barang siapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama **ZAINUDIN Alias ACO**, dimana di persidangan ia membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa ZAINUDIN Alias ACO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr.SUADIN di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah ditiptkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli.

- Bahwa benar terdakwa ZAINUDIN Alias ACO mengambil 1 (satu) unit mesin perahu milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA dari dalam rumah Sdr. SUADIN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA selaku pemilik barang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ZAINUDIN Alias ACO, saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 33/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK adalah benda bergerak milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA telah berpindah dari tempat disimpan semula di rumah milik Sdr.SUADIN di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala. Selanjutnya erdakwa ZAINUDIN Alias ACO langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK dan keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK adalah milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang diambil terdakwa ZAINUDIN Alias ACO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr.SUADIN di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah ditiptkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 33/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tibo, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli, dimana Terdakwa telah menjual sebagian barang tersebut dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian Terdakwa pergunakan sehari-hari padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4.- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr.SUADIN di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah dititipkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, terdakwa ZAINUDIN Alias ACO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain (saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekaranaan Tertutup, yang Ada Rumahnya, Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang bahwa yang dimaksud malam sesuai pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut R. Soesilo, rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam.

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 Wita (jam 8.00 Wita/ malam hari), terdakwa ZAINUDIN alias ACO masuk ke dalam rumah milik Sdr. SUADIN di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah dititipkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 33/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

6. Unsur “Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanipulasi atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa ZAINUDIN alias ACO masuk ke dalam rumah milik Sdr.SUADIN di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dengan cara merusak jendela yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Begitu berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA yang sebelumnya telah dititipkan di rumah Sdr. SUADIN. Begitu Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. SUADIN melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke pinggir pantai dan kemudian membawa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda dengan menggunakan perahu milik Sdr. TOTO ke Desa Tibo. Begitu tiba di Desa Tibo, Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda tersebut ke Sdr. SAPLIN untuk dicarikan pembeli;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “dilakukan dengan cara memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai fakta persidangan, 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK tersebut, terbukti adalah milik saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 33/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDIN alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan**, dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAINUDIN alias ACO karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 6,5 PK dikembalikan kepada saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA selaku yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H dan Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PN Donggala No. 33/ Pid.B/ 2019/ PN Dgl tertanggal 22 April 2019, dengan dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 33/Pid.B/2019/PN Dgl



Frangky Antoni. P, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)